



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE  
Tempat lahir : Padang  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 16 Januari 2007  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Manggis Kel. Makassar Timur Kec. Ternate  
Tengah Kota Ternate.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam LPKA Ternate oleh:

1. Penyidik, terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh KPN Ternate, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Dipersidangan Anak didampingi oleh M. BAHTIAR HUSNI, S.H.M.H dan rekan-rekan sebagai Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte tanggal 23 Mei 2022;

Dipersidangan Anak juga didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan pertama atas nama Taufan Dwi Prakoso, Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Ternate dan Ibu kandungnya yang bernama Ervina;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate 5Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte tanggal 18 Mei 2022 penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Laporan Sosial Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Ternate tertanggal 16 Februari 2022 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Pelatihan Kerja selama (3 (tiga) bulan di Panti Jompo Himo-Himo Ternate, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif loreng warna hijau, hitam, coklat dan krem;
  2. 1 (satu) helai celana kain panjang yang sudah terpotong warna merah;

**Dikembalikan kepada korban**, sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas 8 GB (delapan giga byte);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar dibebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari penasihat Hukum Anak tertanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon yang muliah Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutus Terdakwa dengan hukuman penjara yang sering-ringannya dengan menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri

Halaman 2 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi yang mulia Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pelaku **REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE** adalah pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Bahwa Anak Pelaku **REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE** berterusterang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan;
3. Bahwa Anak Pelaku **REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
4. Bahwa Anak Pelaku **REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE** masih dibawah umur dan masih butuh bimbingan kedua orang tua ;
5. Bahwa Anak Pelaku **REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE** masi berstatus pelajar di SMP Kelas IX pada SMP Negeri 1 Ternate.

Setelah mendengar permohonan dari ibu kandung Anak di persidangan yang pada pokoknya orang tua Anak masih mampu membina Anak agar bisa menjadi Anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, orang tua Anak juga ingin melanjutkan study Anak di bangku STM Negeri Ternate, oleh karena itu mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan dari orang tua Anak tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate Nomor Register Litmas : 18/Lit/Bp.Tte/2022 atas nama Anak **REYHAN PATEMA Alias REYHAN** tanggal 16 Februari 2022 yang dibacakan oleh Taufan Dwi Prakoso, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

## KESIMPULAN:

1. Anak bernama **REYHAN PATEMA**, Lahir di Ternate 16 Januari 2007, Klien merupakan anak daro Bapak Arman Muslim dan Ibu Ervina. Klien tinggal bersama bersama dengan ayahnya di Jl. Manggis Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Sebelumnya Klien belum bermasalah dengan hukum.
2. Faktor utama penyebab Kline terlibat tindak pidana ini adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien melakukan tindak pidana perlindungan anak ini karena tergoda dengan korban dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsuya.

3. Pemerintah setempat berharap tindak pidana perlindungan anak yang telah dilakukan oleh klien tidak terulang kembali dan menjadikannya sebagai evaluasi untuk lebih mengintensifkan pembinaan terhadap warga di lingkungannya.
4. Keluarga berharap agar masalah ini dapat terselesaikan secara kekeluargaan..
5. Dari kejadian tersebut menurut keterangan dari ibu korban bahwa korban mengalami trauma secara psikis karena karena pelecehan yang dilakukan klien . Setelah video pelecehan tersebut tersebar, korban menjadi takut untuk keluar rumah dan emosi menjadi meningkat. Korban saat ini masih mengalami tekanan psikis dengan sering berteriak.

## REKOMENDASI:

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa **"PIDANA PELATIHAN KERJA"** berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf C UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

1. Klien mengakui bahwa klien telah melakukan tindakan yang telah melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, klien meminta maaf kepada keluarga serta korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kriminal yang sama atau yang lain.
2. Pidana Pelatihan Kerja sesuai dengan latar belakang kebutuhan klien.
3. Pidana Pelatihan Kerja diyakini cukup dapat memberikan efek jera kepada klien untuk tidak melakukan pelanggaran hukum kembali serta memberikan kesempatan bagi klien untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Orang tua dan keluarga klien mampu untuk bekerja sama dalam memberikan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien.
5. Keluarga korban berharap kasus ini tetap berlanjut hingga persidangan agar klien dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum dan menjadi sebuah pelajaran untuk klien agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE**, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di salah

Halaman 4 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar rumah tempat tinggal saudara MUSDALIHA MOHA Alias IBU FINA di Kelurahan Soa sio Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni WA ODE MAELUNA Alias LUNA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban yakni Wa Ode Maeluna Alias Luna yang masih berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan yang lahir pada tanggal 01 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1837/Ist/KCS/HB/2011, tanggal 28 Desember 2011, sedang tidur di dalam kamar milik Putri anak dari saudara MUSDALIFA MOHA Alias Ibu FINA, tiba-tiba masuk anak yakni REYHAN PATEMA Alias REYHAN dan langsung menutup muka anak korban menggunakan bantal setelah itu memegang payudara anak korban sebelah kanan menggunakan tangan kiri yang saat itu anak korban masih mengenakan baju. Setelah itu anak korban dan anak korban berkata kepada anak REYHAN PATEMA " KITA KASIH TAU KITA PE MAMA E" dan anak REYHAN PATEMA menjawab "BARANI NGANA KASIH TAU KITA PUKUL PANGANA" anak korban langsung mengangkat bantal dengan kedua tangan anak korban dan anak korban melihat anak REYHAN PATEMA REHAN menggunakan baju kaos putih dan tidak menggunakan celana dalam dan celana luar dan anak REYHAN PATEMA duduk diatas kedua paha anak korban dan kedua tangan anak korban mendorong badan anak REYHAN PATEMA dan anak REYHAN PATEMA terdorong kearah kiri anak korban dan anak REYHAN PATEMA kembali memegang kemaluan anak korban dari luar celana anak korban dengan tangan kanan anak REYHAN PATEMA kemudian anak korban memberontak dengan cara melepaskan tangan anak REYHAN PATEMA dari vagina anak korban dengan tangan kiri anak korban namun anak REYHAN PATEMA kembali memaksa melakukan dengan cara membuka celana panjang leging warna merah yang anak korban gunakan malam itu dengan kedua tangan anak REYHAN PATEMA namun anak korban memegang celana anak korban dengan kedua tangan anak korban hingga anak REYHAN PATEMA tidak bisa membuka celana panjang anak korban, kemudian anak REYHAN PATEMA memegang kaki kiri anak korban dengan tangan kanan telapor dan tangan kiri anak REYHAN PATEMA memegang vagina anak korban dengan cara mengelus-elus dari

Halaman 5 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah atas kebawah berulang-ulang kali, anak korban terus melakukan perlawanan dengan cara tangan anak korban mendorong/ melepaskan tangan anak REYHAN PATEMA dari vagina anak korban dan kedua kaki anak korban di gerakan untuk menendang anak REYHAN PATEMA namun anak REYHAN PATEMA kembali mencoba membuka celana anak korban namun tidak bisa, anak REYHAN PATEMA langsung memegang kedua kaki anak korban dengan kedua tangan anak REYHAN PATEMA dan kedua kaki anak korban di angkat keatas kemudian dalam keadaan seperti itu anak REYHAN PATEMA langsung mendekatkan kemaluan anak REYHAN PATEMA ke vagina anak korban dari luar celana dan pinggul anak REYHAN PATEMA di gerakan keatas dibawa sebanyak 3 (tiga) kali anak korban mendorong anak REYHAN PATEMA dengan kedua tangan anak korban sehingga anak REYHAN PATEMA terdorong ke kanan kemudian anak REYHAN PATEMA kembali melakukan dengan cara kedua tangan anak REYHAN PATEMA menarik kedua kaki anak korban hingga badan anak korban tertarik ke bawah kemudian anak REYHAN PATEMA memegang celana luar anak korban dan ingin membuka/menurunkan namun tidak bisa membuka karna anak korban memegang celana anak korban dengan kuat hingga tidak bisa terbuka, anak REYHAN PATEMA memaksa dengan kata-kata "buka sudah, buka sudah, buka sudah" namun anak korban tidak mau anak REYHAN PATEMA kembali memegang kaki kiri anak korban dengan tangan kanan anak REYHAN PATEMA dan tangan kiri anak REYHAN PATEMA kembali memegang vagina anak korban dan mengelus-elus berulang-ulang kali dan anak korban kembali menendang anak REYHAN PATEMA dan anak REYHAN PATEMA berhenti melakukan kemudian anak REYHAN PATEMA langsung memakai celana pendek dan langsung keluar meninggalkan anak korban di kamar.

- Bahwa perbuatan terdakwa direkam oleh teman-teman anak korban melalui lubang dinding rumah kemudian dikirim melalui kakak saksi yang bernama saudari SRI lalu diceritakan kepada ibunya yang bernama saksi NURMI SEHE Alias UMI dan oleh saksi dilaporkan ke Polres Ternate.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengatak mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban Waode Mailuna Alias Luna**, didampingi ibu kandungnya yang bernama **Nurmi Sehe**, anak korban tidak di sumpah karena belum cukup umur 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate terhadap anak korban sendiri;
  - Bahwa Anak Reyhan melakukan pencabulan pada hari dan tanggal yang anak korban sudah lupa namun di bulan Oktober 2021 sekitar pukul 22 Wit bertempat di kamar saudari Putri di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
  - Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban sedang tidur di kamar, masuk ke kamar dan duduk di atas kedua paha anak korban lalu kedua tangan anak korban mendorong badan Anak dan Anak terdorong ke arah kiri anak korban selanjutnya Anak kembali memegang kemaluan anak korban dari luar celana dengan tangan kanan Anak kemudian anak korban memberontak dengan cara melepaskan tangan Anak dari vagina anak korban dengan tangan kiri namun Anak kembali memaksa melepaskan celana panjang leging wama merah yang anak korban gunakan dengan kedua tangan namun anak korban tetap memegang dan menahan celana dengan kedua tangan sehingga Anak tidak bisa membuka celana panjang anak korban yang digunakan tersebut, kemudian Anak memegang kaki kiri anak korban dengan tangan kanan dan tangan kirinya selanjutnya memegang vagina anak korban dengan cara mengelus-elus dari arah atas kebawah berulang-ulang kali dan anak korban terus melakukan perlawanan dengan cara tangan mendorong/melepaskan tangan Anak dari vagina anak korban dan menendang pundak Anak hingga terjatuh namun Anak kembali mencoba membuka celana anak korban namun tidak berhasil dan Anak langsung memegang kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya lalu kedua kaki anak korban di angkat ke atas dan Anak langsung mendekatkan kemaluannya ke vagina anak korban dari luar celana selanjutnya pinggul Anak di gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali dan lalu anak korban mendorong Anak dengan kedua tangan anak korban sehingga Anak terdorong ke kanan kemudian Anak kembali melakukan pencabulan dengan cara kedua tangan Anak menarik kedua kaki anak korban hingga badan anak korban tertarik ke bawah kemudian Anak memegang celana luar anak korban dan hendak membuka atau menurunkan namun tidak bisa membuka atau menarik karna anak korban memegang celana anak korban dengan kencang hingga

Halaman 7 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bisa terbuka, Anak memaksa dengan kata-kata “BUKA SUDAH, BUKA SUDAH, BUKA SUDAH” namun anak korban tidak mau dan Anak kembali memegang kaki kiri anak korban dengan tangan kanan dan tangan kirinya kembali memegang vagina anak korban dan mengelus-elus berulang-ulang kali;

- Bahwa anak Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan memaksa membuka celana anak korban kemudian Anak mengancam anak korban dengan mengatakan “barani kase tahu orang kita pukul pa ngana” dan “jang talalu bacena” kemudian Anak menutup wajah anak korban dengan menggunakan bantal;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban di dalam kamar tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dan pada saat melakukan pencabulan, tidak ada cairan atau sperma Anak yang keluar pada saat melakukan pencabulan terhadap anak korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan Anak tersebut berakhir setelah ada teman laki-laki Anak bernama Alfathir menginjak botol dan ketahuan sedang mengintip, kemudian Anak memakai celana dan keluar dari kamar dan pergi;
- Bahwa yang mengetahui Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah anak Saksi Alfathir Kabani, Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nur Inaya Lihawa;
- Bahwa anak Saksi Alfathir Kabani, Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nur Inaya Lihawa mengetahui Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate melakukan pencabulan terhadap anak korban karena mereka mengintip dari lubang kamar dan anak Saksi Badria Idhi merekam perbuatan pencabulan tersebut menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan kepada orangtua setelah pencabulan yang dilakukan oleh anak dan orang tua anak korban mengetahui peristiwa pencabulan tersebut setelah video yang direkam anak saksi Badria Idhi tersebar di whatsapp dan story facebook kemudian di ketahui oleh kakak anak korban dan diberitahukan kepada orang tua anak korban;
- Bahwa setelah diketahui Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban, orang tua anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 1 April 2009 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, anak korban masih sekolah dan duduk di bangku Dasar Kelas VI (enam), sekarang sudah selesai ujian nasional;
- Bahwa Anak tahu kalau anak korban masih kategori anak dan masih sekolah pada sekolah dasar;

Halaman 8 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang anak korban alami atas pencabulan yang dilakukan oleh Anak yaitu anak korban merasa malu dan trauma atas pencabulan yang dilakukan oleh Anak dengan beredarnya video pencabulan tersebut di media sosial;
- Bahwa anak korban dengan Anak tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban kenal barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Hela Kaos Lengan Pendek Motif Loreng Warna Hijau, Hitam Cokelat Dan Cream - 1 (satu) Lembar Helai Celana Kain Panjang Yang Sudah Terpotong Warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan saat kejadian pencabulan;
- Bahwa selain menggosok-gosok kemaluannya pada kemaluan anak korban, Anak juga memegang dan meremas-remas buah dada anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa alasannya sehingga Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa tidak ada orang didalam rumah pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dan rumah tersebut milik teman anak korban yang bernama Putri dan sebelumnya anak korban sering main ke rumah Putri;
- Bahwa anak korban tidak berteriak minta tolong pada saat Anak melakukan pencabulan karena takut diancam dan dipukuli oleh Anak;

Terhadap keterangan anak korban tersebut sebagaimana Anak membantah dan mengatakan Anak tidak pernah mengancam dan tidak pernah menutupi wajah anak korban dengan menggunakan bantal saat Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dan keterangan selain dan selebihnya Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Nurmi Sehe Alias Umi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate terhadap anak korban Waode Mailuna Alias Luna yang juga anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap anak korban yaitu dari kakak anak korban yang bernama saudari SRI yang mendapatkan kiriman video, dalam video tersebut Saksi ketahui bahwa anak korban telah dicabuli oleh Ank, setelah itu Saksi menanyakan kepada anak korban mengenai kejadian tersebut, akhirnya anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban sekitar bulan Oktober 2021 pukul 22.00 Wit bertempat di kamar saudari Putri di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa menurut penjelasan anak korban, kejadian pencabulan tersebut dilakukan dengan cara saat anak korban sementara tidur, Anak Reyhan Patema duduk diatas kedua paha anak korban dan kedua tangan anak korban mendorong badan Anak terdorong kearah kiri anak korban dan Anak kembali memegang kemaluan anak korban dari luar celananya dengan tangan kanannya, kemudian anak korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dengan melepaskan tangan Anak dari vagina anak korban dengan tangan kirinya namun Anak kembali memaksa melakukan pencabulan dengan cara membuka celana panjang leging warna merah yang anak korban gunakan malam itu dengan kedua tangannya namun anak korban memegang celana yang dikenakan dengan kedua tangannya hingga Anak tidak bisa membuka celana panjang yang dikenakan anak korban tersebut, kemudian Anak memegang kaki kiri anak korban dengan tangan kanannya selanjutnya tangan Anak memegang vagina anak korban dengan cara mengelus-elus dari arah atas kebawah berulang-ulang kali, anak korban terus melakukan perlawanan dengan cara mendorong dan melepaskan tangan Anak dari vagina anak korban dan kedua kaki anak korban di menendang Anak namun Anak kembali mencoba membuka celana anak korban namun tidak berhasil membukanya sehingga Anak langsung memegang kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya Anak dan kedua kaki anak korban di angkat keatas dan Anak langsung mendekatkan kemaluannya ke vagina anak korban dari luar celana dan pinggul selanjutnya Anak menaik turunkan kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak korban mendorong Anak dengan kedua tangannya sehingga Anak terdorong ke kanan namun Anak kembali melakukan pencabulan dengan cara kedua tangan Anak menarik kedua kaki anak korban hingga badan anak korban tertarik ke bawah selanjutnya Anak memegang celana luar anak korban dan ingin membuka atau menurunkan nya namun tidak berhasil membukanya karna Anak memegang celana anak korban dengan kuat hingga tidak bisa terbuka, Anak memaksa anak korban dengan kata-kata "BUKA SUDAH, BUKA SUDAH, BUKA SUDAH" namun anak korban tidak mau dan Anak kembali memegang kaki kiri anak korban dengan tangan kanannya dan tangan kiri Anak kembali memegang vagina anak korban dengan mengelus-elus berulang-ulang kali ;
- Bahwa setelah melihat video dan cerita dari anak korban, Saksi sebagai orangtua anak korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum;

Halaman 10 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencabulan terhadap anak korban, Anak mengancam anak korban dengan mengatakan "*barani ngana kasih tau kita pukul pangana*" dan melakukan kekerasan dengan cara menarik celana anak korban dengan kedua tangannya dengan paksaan namun tidak bisa terbuka dan Anak memegang kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya dan menekan kedua paha anak korban dengan kedua tangannya dengan kuat setelah itu mendekatkan kemaluannya ke vagina anak korban dan mengerakan pinggulnya ke atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 1 April 2009 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, saat kejadian pencabulan tersebut anak korban masih sekolah Dasar Kelas VI (enam) dan sekarang sudah ujian nasional;
- Bahwa Anak tahu anak korban masih anak-anak dan masih sekolah dan yang anak korban alami atas pencabulan tersebut yaitu anak korban merasa malu dan trauma atas perbuatan pencabulan dan sempat tidak mau sekolah karena beredarnya video pencabulan tersebut di media sosial;
- Bahwa anak korban dengan Anak tidak memiliki hubungan pacaran atau asmara;
- Bahwa setelah kejadian, orang tua atau keluarga Anak belum menemui anak korban dan keluarga untuk minta maaf dan saksi sebagai orangtua anak korban belum mau memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Hela Kaos Lengan Pendek Motif Loreng Warna Hijau, Hitam Cokelat Dan Cream - 1 (satu) Lembar Helai Celana Kain Panjang Yang Sudah Terpotong Warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan saat kejadian;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban adalah anak Saksi Alfathir Kabani, Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nur Inaya Lihawa karena mereka mengntip dan kemudian anak Saksi Badria Idhi merekam adegan pencabulan tersebut dan menyebarkan video tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Badria Idhi Alias Ria**, tidak disumpah karena belum berusia lima belas tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa snack Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan Anak Reyhan Patema Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Reyhan Alias Pate dan yang menjadi korban adalah anak korban Waode Mailuna Alias Luna;

- Bahwa anak Saksi mengetahui adanya kejadian pencabulan tersebut karena anak Saksi melihat dan kemudian merekam adegan pencabulan dengan menggunakan handphone milik anak Saksi;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2021 pukul 22.00 Wit bertempat di rumah Musdalifa Moha di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Anak memegang kemaluan anak korban dari luar celana anak korban, kemudian Anak yang dalam keadaan sudah tidak mengenakan celana berusaha menempelkan kemaluannya ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana;
- Bahwa anak mengetahui dan kemudian merekam adegan pencabulan terhadap anak korban yaitu awalnya pada saat kejadian tersebut pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 21:00 Wit, saat itu anak Saksi sedang duduk bersama anak korban dan dua orang teman anak Saksi yang lain di panggung lapangan Salero, tiba-tiba anak korban mengatakan kepada anak Saksi bahwa anak korban hendak pergi ke rumah ibu Musdalifa Moha ingin istirahat karena saat itu anak korban mengeluh kepala anak korban sakit, saat itu anak korban berjalan sendirian ke tempat yang anak korban maksud, berselang lima belas menit kemudian anak Saksi dan kedua teman menuju ke arah rumah saudari Musdalifa Moha, saat itu anak Saksi sempat duduk-duduk di depan rumah saudari Musdalifa Moha hingga kemudian anak Saksi mencari kedua teman anak Saksi yang bernama Fadila Anisa dan Nurinayah, berdasarkan informasi dari anak-anak yang ada di tempat tersebut kedua teman anak Saksi, Fadila Anisa dan Nurinayah ada di dalam rumah saudari Musdalifa Moha, hingga kemudian anak Saksi masuk memanggil keduanya, saat itu anak Saksi mengajak keduanya pergi mengambil handphone milik anak Saksi di rumah anak korban yang saat sore harinya anak saksi sempat titipkan di rumah anak korban tersebut;
- Bahwa pada saat anak Saksi dan Fadila Anisa dan Nurinayah di rumah anak korban kami bertemu dengan ibu dari anak korban setelah menyampaikan maksud kedatangan dan mengambil handphone milik anak Saksi, saat itu ibu dari anak korban bertanya mengenai keberadaan anak korban, saat itu teman anak Saksi, Fadila dan Anisa menjawab bahwa anak korban sedang tidur di rumah saudari Musdalifa Moha, kemudian ibu dari anak korban menyampaikan agar kami memanggil anak korban dan menyuruh anak korban pulang ke rumahnya, setelah itu kami bertiga kembali ke rumah saudari

Halaman 12 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Musdalifa Moha, saat itu yang masuk ke rumah untuk memanggil anak korban adalah Fadila Anisa dan Nurinayah, sedangkan anak Saksi menunggu di depan rumah sambil bermain handphone, berkisar lima menit kemudian teman anak saksi yang bernama Fadila Anisa dan Nurinayah keluar dari rumah dan menemui anak Saksi, saat itu Fadila Anisa memanggil anak Saksi, kemudian mengatakan *"ria coba ngana kesana liat pate dan luna, dong dua adabikiapa di dalam kamar."*, kemudian anak Saksi, Fadila Anisa dan Nurinayah berjalan menuju ke samping kanan rumah saudari Musdalifa Moha, saat itu anak Saksi sudah mengaktifkan kamera video di handphone dan dari lubang dinding kayu (papan) anak Saksi sempat melihat anak korban berbaring di atas kasur sedangkan Anak Reyhan Patema Alias Reyhan sedang duduk jongkok di depan anak korban sambil memegang kemaluan anak korban dari luar celananya, kemudian anak Saksi mulai mengarahkan handphone anak Saksi ke lubang tersebut dan merekam kejadian tersebut, dari layar handphone tersebut, anak Saksi melihat anak korban masih dengan posisi berbaring di atas kasur kemudian Anak Reyhan Patema Alias Reyhan melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Anak Reyhan Patema Alias Reyhan memegang kemaluan anak korban dari luar celana anak korban, kemudian Anak Reyhan Patema Alias Reyhan yang dalam keadaan sudah tidak mengenakan celana berusaha menempelkan kemaluannya ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, saat kejadian tersebut anak Saksi melihat anak korban berusaha mencegah Anak melakukan pencabulan dengan cara memegang celananya saat Anak berusaha membuka celana dari anak korban, selain itu anak korban mendorong tangan Anak dari tubuh anak korban hingga terakhir anak korban menendang tubuh Anak, hal tersebut berlangsung kurang kurang lebih satu menit, tiba-tiba Al Fatir menghampiri kami, saat itu Alfatir sempat menginjak botol plastik, hingga menimbulkan Suara yang didengar oleh Anak, hingga kemudian Alfatir bereaksi dengan bersuara HOOOIIY., setelah itu anak saksi mematikan rekaman tersebut dan berjalan kembali ke arah depan rumah, saat itu Alfatir yang berjalan lebih dahulu bertemu dengan Anak, saat itu Alfatir mengatakan kepada Anak *"hoeiy dong video ngana"* saat itu anak Saksi, Fadila Anisa dan Nurinayah berjalan menuju ke depan rumah tersebut, saat belum sampai di depan rumah Fadila Anisa dan Nurinayah meminta anak Saksi mengirimkan video tersebut, hingga kemudian anak Saksi mengirimkan video berisi rekaman kejadian pencabulan tersebut melalui aplikasi WhatsApp, setelah itu anak Saksi langsung menghapus video tersebut dari galeri di handphone anak Saksi, selain itu anak Saksi juga menghapus video tersebut dari percakapan WhatsApp anak Saksi dengan Fadila Anisa dan Nurinayah, kemudian anak Saksi bertemu dengan

Halaman 13 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Alfatr, kemudian Anak meminta anak Saksi menghapus video yang anak Saksi rekam, hingga sempat Anak memeriksa handphone anak Saksi dan handphone dari Nurinayah, saat itu Anak sudah tidak mendapati video yang anak Saksi rekam di handphone anak Saksi dan Nurinayah, setelah itu anak Saksi, Fadila Anisa dan Nurinayah masuk ke dalam rumah guna memanggil anak korban dari pemilik rumah yang juga merupakan teman yakni Putri, namun saat itu Putri sedang menjaga adiknya, hingga kami bertiga keluar rumah dan menuju ke seberang jalan untuk duduk sambil bermain handphone, berselang sekitar satu jam kemudian anak korban keluar dari rumah tersebut, kemudian duduk bergabung bersama kami, hingga tiba-tiba ibu dari anak korban datang kemudian memanggil anak korban, dan akhirnya anak korban pulang bersama ibunya;

- Bahwa pada saat Saksi melihat lewat melalui lubang dinding tersebut posisi Anak sedang duduk diatas paha anak korban yang sedang terbaring dan terlentang diatas tempat tidur;
- Bahwa anak Saksi tidak tahu apa alasannta Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut dan anak Saksi mengetahui rekaman vidoe yang anak Saksi terbuat telah tersebar ke media soasil yang diunggah di whatsapp milik teman anak Saksi yang bernama Jihan;
- Bahwa anak Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan rekaman vidio pencabulan tersebut, rekaman video tersebut Anak Saksi kirim hanya kepada Fadila Anisa dan Nurinayah melalui whatsAps;
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan anak korban masih sekolah SD Kelas VI (enam), Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate juga tahu kalau anak korban masih anak-anak dan masih sekolah;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang dialami anak korban akibat pencabulan tersebut dan anak Saksi tidak tahu apa hubungan Anak dengan anak korban;
- Bahwa anak Saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Hela Kaos Lengan Pendek Motif Loreng Warna Hijau, Hitam Cokelat Dan Cream - 1 (satu) Lembar Helai Celana Kain Panjang Yang Sudah Terpotong Warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan pada waktu kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa tujuan anak Saksi merekam adegan pencabulan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada orang tua anak korban dan atas keinginan Anak Saksi sendiri untuk merekam adegan pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Fadila Annisa Alias Fadila**, tidak disumpah karena belum berusia lima belas tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate dan yang menjadi korban adalah anak korban Waode Mailuna Alias Luna;
  - Bahwa anak Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban tersebut yaitu anak saksi melihat langsung kejadian tersebut pada saat teman anak Saksi yaitu anak Saksi Badria Idhi Alias Ria sedang mengintip dan merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera ponselnya, saat itu anak Saksi melihat bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman yaitu anak Saksi Badria Idhi (yang merekam), anak saksi Inaya dan Alfatih;
  - Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2021 pukul 22.00 Wit bertempat di rumah Musdalifa Moha di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
  - Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban dalam posisi berbaring dengan keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Anak menindihnya dari atas dalam keadaan tidak mengenakan celana dan celana dalam sehingga terlihat batang kemaluannya, kemudian setelah itu Anak terus berusaha menindih kedua paha anak korban sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya di bagian kemaluan anak korban dari luar celana anak korban, dan saat itu anak korban memegang erat celana yang ia kenakan agar tidak bisa dilepas oleh Anak, kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya terus berusaha mengangkat kedua paha anak korban lalu dalam keadaan kedua paha/ kaki anak korban terangkat ke atas setelah itu Anak kembali menggosok-gosokkan batang kemaluannya di bagian kemaluan anak korban dari luar celana, kemudian setelah itu anak korban terus berusaha menghindar dan menendang/ merontak lalu Anak memegang bagian kemaluan anak korban dari luar celana;
  - Bahwa posisi anak korban dan Anak pada saat Saksi melihat melalui lubang dinding tersebut posisi Anak sedang duduk diatas paha anak korban yang sedang terbaring dan terlentang diatas tempat tidur;
  - Bahwa anak Saksi tidak tahu alasan Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
  - Bahwa anak Saksi mengetahui rekaman video yang buat anak Saksi Badria Idhi telah tersebar ke media sosial yang diunggah di whatsapp milik teman anak Saksi yang bernama Jihan namun anak Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan rekaman video pencabulan tersebut;

Halaman 15 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan anak korban masih sekolah SD Kelas VI (enam) dan sebelumnya Anak tahu kalau anak korban adalah masih tergolong anak dan masih sekolah;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apa yang dialami anak korban akibat pencabulan tersebut;
- Bahwa anak Saksi kenal barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Hela Kaos Lengan Pendek Motif Loreng Warna Hijau, Hitam Cokelat Dan Cream - 1 (satu) Lembar Helai Celana Kain Panjang Yang Sudah Terpotong Warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan pada waktu kejadian pencabulan;
- Bahwa tujuan merekam adegan pencabulan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada orang tua anak korban;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Nur Inaya Lihawa Alias Naya,** tidak disumpah karena belum berusia lima belas tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate dan yang menjadi korban adalah Waode Mailuna Alias Luna;
- Bahwa anak Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban tersebut yaitu melihat langsung kejadian tersebut pada saat teman anak Saksi yaitu anak Saksi Badria Idhi sedang mengintip dan merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera ponselnya, saat itu anak Saksi melihat bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman yaitu Anak Saksi Badria Idhi (yang merekam), Anisa dan Alfatir;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan yaitu sekitar bulan Oktober 2021 pukul 22.00 Wit bertempat di rumah Musdalifa Moha di Kelurahan Soa Sio Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban dalam posisi berbaring dengan keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Anak menindihnya dari atas dalam keadaan tidak mengenakan celana dan celana dalam sehingga terlihat batang kemaluannya, kemudian setelah itu Anak terus berusaha menindih kedua paha anak korban sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya di bagian kemaluan anak korban dari luar celana anak korban, dan saat itu anak korban memegang erat celana yang ia kenakan agar tidak bisa dilepas oleh Anak, kemudian Anak dengan menggunakan kedua tangannya terus berusaha mengangkat kedua paha anak korban lalu dalam keadaan kedua paha/ kaki anak korban

Halaman 16 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkat ke atas setelah itu Anak kembali menggosok-gosokan batang kemaluannya di bagian kemaluan anak korban dari luar celana, kemudian setelah itu anak korban terus berusaha menghindari dan menendang/ merontak lalu Anak memegang bagian kemaluan anak korban dari luar celana;

- Bahwa posisi anak korban dan Anak pada saat Saksi melihat melalui lubang dinding tersebut posisi Anak sedang duduk diatas paha anak korban yang sedang terbaring dan terlentang diatas tempat tidur;
- Bahwa anak Saksi tidak tahu alasan Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa anak Saksi mengetahui rekaman video yang buat anak Saksi Badria Idhi telah tersebar ke media sosial yang diunggah di whatsapp milik teman anak Saksi yang bernama Jihan namun anak Saksi tidak tahu siapa yang menyebarkan rekaman video pencabulan tersebut;
- Bahwa anak korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan anak korban masih sekolah SD Kelas VI (enam) dan sebelumnya Anak tahu kalau anak korban adalah masih tergolong anak dan masih sekolah;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apa yang dialami anak korban akibat pencabulan tersebut;
- Bahwa anak Saksi kenal barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Hela Kaos Lengan Pendek Motif Loreng Warna Hijau, Hitam Cokelat Dan Cream - 1 (satu) Lembar Helai Celana Kain Panjang Yang Sudah Terpotong Warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan pada waktu kejadian pencabulan;
- Bahwa tujuan merekam adegan pencabulan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada orang tua anak korban;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan dibampingi ibu kandungnya yang bernama ERVINA telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban Wa Ode Waeluna Alias Luna;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di kamar rumah tempat tinggal Musdalifa Moha Alias Ibu Fina di Kelurahan Soasio Kec. Koata Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara yaitu awalnya saat melihat anak korban terbaring di atas kasur tersebut lalu timbul

Halaman 17 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

niat untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya anak membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan, setelah itu Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring (tidak tidur) kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha, lalu Anak menarik dan berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan kepada Anak "JANGAN..." saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut Anak lakukan sebanyak sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana dari anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak dan mendekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, kemudian Anak menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana selanjutnya Anak kembali hendak mengarahkan kemaluan ke arah kemaluan anak korban dan mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, hingga anak korban menendang tubuh Anak dan mengenai pada bahu Anak hingga Anak terjatuh;

- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban tidak menggunakan kekerasan dan ancaman;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap korban yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 20:00 Wit, saat itu Anak sedang bersama kedua teman (Alfatir Dan Abdul Bahri Moha) menutup kios milik ibu dari Alfatir di pasar Gamalama, setelah itu kami bertiga menuju ke rumah tinggal Abdul Bahri Moha di Kel. Soa Sio, sesampainya di tempat tersebut kami langsung masuk ke dalam kamar Abdul Bahri Moha, kami bertiga duduk mengobrol sambil bermain handphone, hal tersebut kami lakukan selama sekitar satu jam lebih, tiba-tiba Alfatir mengatakan bahwa Alfatir dan Abdul Bahri Moha ingin pergi keluar, saat itu Anak menjawab bahwa Anak meminta agar Alfatir dan Abdul Bahri Moha segera kembali, setelah itu Abdul Bahri Moha keluar dari kamar beberapa menit kemudian diikuti oleh Alfatir keluar dari kamar, hingga saat itu Anak sendirian di dalam kamar tersebut hingga sekitar pukul 21.30 Wit, tiba-tiba anak korban masuk ke dalam kamar, setelah melihat Anak, anak korban langsung meminta Anak keluar

Halaman 18 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengatakan “*ngana keluar sana...*” kemudian Anak menjawab “*kita tara mau, kita so dari tadi di sini.*” kembali anak korban menyuruh Anak keluar dari kamar tersebut, hingga sempat anak korban memaksa Anak keluar dengan cara menarik-narik tangan kanan Anak, namun saat itu Anak menolak permintaan anak korban untuk keluar dari kamar tersebut dengan mengatakan “*kita tara mau kita masih tunggu Aca deng Alfathir, habis dong dua datang kita akan keluar.*” setelah itu anak korban tidak lagi meminta keluar, anak korban justru berbaring di atas kasur di dalam kamar tersebut, sedangkan Anak masih duduk sambil bermain handphone, saat itu jarak Anak dengan anak korban sekitar dua meter, hingga beberapa menit kemudian timbul niat Anak untuk menyetubuhi anak korban, niat tersebut Anak wujudkan dengan membuka celana pendek dan celana dalam Anak kemudian Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring (tidak tidur) kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha dan menarik berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas menggunakan kedua tangan dari anak korban sambil mengatakan “*jangan...*” saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut dilakukan sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak, kemudian Anak dekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, lalu menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan lanjutkan dengan cara Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana beberapa saat dan mengarahkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban, setelah mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, hingga sempat anak korban menendang tubuh Anak akan tetapi tiba-tiba dari luar kamar Anak mendengar suara seperti botol plastik yang diremas selain itu Anak mendengar suara langkah kaki, mendengar hal tersebut Anak langsung bergegas mengenakan celana dalam dan celana kembali kemudian langsung keluar dari kamar dan menuju ke bagian depan rumah meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar, saat itu bertemu dengan Alfathir di depan rumah dan Alfathir mengatakan “*pate ngana dapa video*” mendengar hal tersebut Anak dan Alfathir berusaha mencari teman kami yang

Halaman 19 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain yang merekam kejadian tersebut, saat itu Alfathir menyampaikan bahwa yang merekam kejadian di dalam kamar tersebut yakni anak saksi Badria Idhi Alias Ria, tidak lama setelah itu anak saksi Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nurinayah datang dan Anak langsung meminta untuk menghapus video tersebut, saat itu ketiganya mengakui bahwa video tersebut sudah dihapus, setelah itu ketiganya pergi, saat sebelum jauh Anak dan Alfathir memanggil kembali ketiga teman (BADRIA IDHI, FADILA ANISA dan NURINAYAH) untuk meminta menghapus video kejadian pencabulan anak korban di dalam kamar, saat itu kembali ketiganya mengatakan bahwa video tersebut sudah dihapus, hingga sempat Alfathir memeriksa handphone milik Badria Idhi dan Nurinayah, saat itu kami sudah tidak melihat video tersebut dalam handphone keduanya, beberapa menit setelahnya Anak melihat anak korban keluar dari dalam rumah tersebut, saat itu anak korban sempat bertanya kepada anak bahwa apakah Anak sempat melihat ibu dari anak korban dan menjawab bahwa tidak pernah melihat ibu dari anak korban saat itu, hingga setelah itu anak korban bergabung untuk duduk-duduk bersama anak saksi Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nurinayah, hingga sekitar pukul 23:30 Wit Anak meminta teman Abdul Bahri Moha mengantarkan Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan dan mengancam anak korban dan pada waktu itu anak korban melakukan perlawanan dengan menendang Anak;
- Bahwa cairan sperma Anak tidak keluar pada saat menggosokkan kemaluan ke kemaluan anak korban;
- Bahwa Anak kemudian ketahuan melakukan pencabulan dan dilaporkan ke polisi karena seminggu setelah kejadian video pencabulan tersebut beredar di kalangan teman-teman sehingga tanggal 2 November 2022 Anak dipanggil Polisi dan diproses hukum;
- Bahwa sebelumnya Anak mengetahui anak korban masih kategori anak dan masih bersekolah pada sekolah dasar dan berusia sekitar 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu saat melihat anak korban terbaring diatas kasur, Anak menjadi nafsu dan tidak terkontrol sehingga melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah nonton video porno namun temana Anak biasa menceritakan masalah persetubuhan sehingga Anak menirukannya;
- Bahwa Anak tidak tahu akibat yang dialami anak korban atas pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 20 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih sekolah dan ingin untuk tetap melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak kenal barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Hela Kaos Lengan Pendek Motif Loreng Warna Hijau, Hitam Cokelat Dan Cream - 1 (satu) Lembar Helai Celana Kain Panjang Yang Sudah Terpotong Warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan pada waktu kejadian;
- Bahwa Anak juga memegang kemaluan dan buah dada anak korban dan Anak dan anak korban tidak memiliki hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Anak dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1837/Ist/KCS/HB/2011 tanggal dua puluh delapan Desember Tahun dua ribu sebelas, yang dibuat dan dirandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat atas nama anak korban WA ODE MAELUNA, lahir DI Ternate pada tanggal satu April Tahun dua ribu sembilan.
- Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 474-1/5712/DISP/CS/KT/2011 atas nama REYHAN PATEMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal tujuh juni Tahun dua ribu sebelas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif loreng warna hijau, hitam, coklat dan krem, 1 (satu) helai celana kain panjang yang sudah terpotong warna merah dan 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas 8 GB (delapan giga byte), barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak dan telah disita sesuai dengan prosedur hukum sehingga dapat digunakan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di kamar rumah tempat tinggal Musdalifa Moha Alias Ibu Fina di Kelurahan Soasio Kecamatan Koata Ternate Tengah Kota Ternate telah terjadi pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate terhadap Waode Mailuna Alias Luna ;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara yaitu awalnya saat melihat anak korban berbaring di atas kasur tersebut lalu timbul

Halaman 21 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

niat untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya anak membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan, setelah itu Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring (tidak tidur) kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha, lalu Anak menarik dan berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan kepada Anak "JANGAN..." saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut Anak lakukan sebanyak sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana dari anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak dan mendekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, kemudian Anak menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana selanjutnya Anak kembali hendak mengarahkan kemaluan ke arah kemaluan anak korban dan mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, hingga anak korban menendang tubuh Anak dan mengenai pada bahu Anak hingga Anak terjatuh;

- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap korban yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 20:00 Wit, saat itu Anak sedang bersama kedua teman (Alfatir Dan Abdul Bahri Moha) menutup kios milik ibu dari Alfatir di pasar Gamalama, setelah itu kami bertiga menuju ke rumah tinggal Abdul Bahri Moha di Kel. Soa Sio, sesampainya di tempat tersebut kami langsung masuk ke dalam kamar Abdul Bahri Moha, kami bertiga duduk mengobrol sambil bermain handphone, hal tersebut kami lakukan selama sekitar satu jam lebih, tiba-tiba Alfatir mengatakan bahwa Alfatir dan Abdul Bahri Moha ingin pergi keluar, saat itu Anak menjawab bahwa Anak meminta agar Alfatir dan Abdul Bahri Moha segera kembali, setelah itu Abdul Bahri Moha keluar dari kamar beberapa menit kemudian diikuti oleh Alfatir keluar dari kamar, hingga saat itu Anak sendirian di dalam kamar tersebut hingga sekitar pukul 21.30 Wit, tiba-tiba anak korban masuk ke dalam kamar, setelah melihat Anak, anak korban langsung meminta Anak keluar dengan mengatakan "*ngana keluar sana...*" kemudian Anak menjawab "*kita tara mau, kita so dari tadi di sini.*" kembali anak korban menyuruh Anak keluar

Halaman 22 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari kamar tersebut, hingga sempat anak korban memaksa Anak keluar dengan cara menarik-narik tangan kanan Anak, namun saat itu Anak menolak permintaan anak korban untuk keluar dari kamar tersebut dengan mengatakan *"kita tara mau kita masih tunggu Aca deng Alfafir, habis dong dua datang kita akan keluar."* setelah itu anak korban tidak lagi meminta keluar, anak korban justru berbaring di atas kasur di dalam kamar tersebut, sedangkan Anak masih duduk sambil bermain handphone, saat itu jarak Anak dengan anak korban sekitar dua meter, hingga beberapa menit kemudian timbul niat Anak untuk menyetubuhi anak korban, niat tersebut Anak wujudkan dengan membuka celana pendek dan celana dalam Anak kemudian Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring (tidak tidur) kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha dan menarik berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas menggunakan kedua tangan dari anak korban sambil mengatakan *"jangan..."* saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut di lakukan sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak, kemudian Anak dekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, lalu menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan lanjutkan dengan cara Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana beberapa saat dan mengarahkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban, setelah mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, hingga sempat anak korban menendang tubuh Anak akan tetapi tiba-tiba dari luar kamar Anak mendengar suara seperti botol plastik yang diremas selain itu Anak mendengar suara langkah kaki, mendengar hal tersebut Anak langsung bergegas mengenakan celana dalam dan celana kembali kemudian langsung keluar dari kamar dan menuju ke bagian depan rumah meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar, saat itu bertemu dengan Alfafir di depan rumah dan Alfafir mengatakan *"pate ngana dapa video"* mendengar hal tersebut Anak dan Alfafir berusaha mencari teman kami yang lain yang merekam kejadian tersebut, saat itu Alfafir menyampaikan bahwa yang merekam kejadian di dalam kamar tersebut yakni anak saksi Badria Idhi

Halaman 23 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ria, tidak lama setelah itu anak saksi Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nurinayah datang dan Anak langsung meminta untuk menghapus video tersebut, saat itu ketiganya mengakui bahwa video tersebut sudah dihapus, setelah itu ketiganya pergi, saat sebelum jauh Anak dan Alfafir memanggil kembali ketiga teman (Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nurinayah) untuk meminta menghapus video kejadian pencabulan anak korban di dalam kamar, saat itu kembali ketiganya mengatakan bahwa video tersebut sudah dihapus, hingga sempat Alfafir memeriksa handphone milik Badria Idhi dan Nurinayah, saat itu kami sudah tidak melihat video tersebut dalam handphone keduanya, beberapa menit setelahnya Anak melihat anak korban keluar dari dalam rumah tersebut, saat itu anak korban sempat bertanya kepada anak bahwa apakah Anak sempat melihat ibu dari anak korban dan menjawab bahwa tidak pernah melihat ibu dari anak korban saat itu, hingga setelah itu anak korban bergabung untuk duduk-duduk bersama anak saksi Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nurinayah, hingga sekitar pukul 23:30 Wit Anak meminta teman Abdul Bahri Moha mengantarkan Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan dan mengancam anak korban dan pada waktu kejadian anak korban melakukan perlawanan dengan menendang Anak dan Anak juga memegang kemaluan dan buah dada anak korban saat berada didalam kamar;
- Bahwa cairan sperma Anak tidak keluar pada saat menggosokkan kemaluan ke kemaluan anak korban;
- Bahwa Anak diketahui melakukan pencabulan terhadap anak korban dan dilaporkan ke polisi karena seminggu setelah kejadian video pencabulan tersebut beredar di kalangan teman-teman sehingga tanggal 2 November 2022 Anak dipanggil Polisi dan diproses hukum;
- Bahwa yang menyebabkan Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu saat melihat anak korban terbaring diatas kasur, Anak menjadi nafsu dan tidak terkontrol sehingga melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah nonton video porno namun temana Anak biasa menceritakan masalah persetubuhan sehingga Anak menirukannya;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 1 April 2009 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, anak korban masih sekolah dan duduk di bangku Dasar Kelas VI dan sekarang sudah selesai ujian nasional;
- Bahwa sebelumnya Anak mengetahui bahwa anak korban merupakan anak dan masih sekolah pada sekolah dasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang anak korban alami atas pencabulan yang dilakukan oleh Anak yaitu anak korban merasa malu dan trauma atas pencabulan yang dilakukan oleh Anak dengan beredarnya video pencabulan tersebut di media sosial;
- Bahwa anak korban dengan Anak tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate lahir di Padang tanggal 16 Januari 2007 dan sekarang berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah SMP Negeri 1 Kota Ternate kelas III (tiga) dan sekarang sudah selesai ujian nasional ingin untuk tetap melanjutkan sekolah pada pondok pesantren di Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Anak kenal barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Hela Kaos Lengan Pendek Motif Loreng Warna Hijau, Hitam Cokelat Dan Cream - 1 (satu) Lembar Hela Celana Kain Panjang Yang Sudah Terpotong Warna Merah yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah pakaian milik anak korban yang dikenakan pada waktu kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian tentang “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “orang”/persoon maupun “Badan Hukum”/rechtspersoon. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena Anak adalah “orang” dalam perpektif “persoon”, maka pembahasan unsur ini hanya

Halaman 25 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi pada orang sebagai “persoon” bukan sebagai “rechtspersoon”. Dengan demikian terminologi “setiap orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate dimana Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri Anak tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat “Unsur Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal aquo mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya. Menurut Memori penjelasan yang dimaksud dengan sebagai (Opzet) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak diperkuat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di kamar rumah tempat tinggal Musdalifa Moha Alias Ibu Fina di Kelurahan Soasio Kec. Koata Ternate Tengah Kota Ternate telah terjadi pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate terhadap anak korban Waode Mailuna Alias Luna ;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara yaitu awalnya saat melihat anak korban berbaring di atas kasur tersebut lalu timbul niat untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya anak membuka celana

Halaman 26 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek dan celana dalam yang dikenakan, setelah itu Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring (tidak tidur) kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha, lalu Anak menarik dan berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan kepada Anak "JANGAN..." saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut Anak lakukan sebanyak sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana dari anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak dan mendekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, kemudian Anak menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana selanjutnya Anak kembali hendak mengarahkan kemaluan ke arah kemaluan anak korban dan mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, hingga anak korban menendang tubuh Anak dan mengenai pada bahu Anak hingga Anak terjatuh;

- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap korban yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 20:00 Wit, saat itu Anak sedang bersama kedua teman (Alfatir Dan Abdul Bahri Moha) menutup kios milik ibu dari Alfatir di pasar Gamalama, setelah itu kami bertiga menuju ke rumah tinggal Abdul Bahri Moha di Kel. Soa Sio, sesampainya di tempat tersebut kami langsung masuk ke dalam kamar Abdul Bahri Moha, kami bertiga duduk mengobrol sambil bermain handphone, hal tersebut kami lakukan selama sekitar satu jam lebih, tiba-tiba Alfatir mengatakan bahwa Alfatir dan Abdul Bahri Moha ingin pergi keluar, saat itu Anak menjawab bahwa Anak meminta agar Alfatir dan Abdul Bahri Moha segera kembali, setelah itu Abdul Bahri Moha keluar dari kamar beberapa menit kemudian diikuti oleh Alfatir keluar dari kamar, hingga saat itu Anak sendirian di dalam kamar tersebut hingga sekitar pukul 21.30 Wit, tiba-tiba anak korban masuk ke dalam kamar, setelah melihat Anak, anak korban langsung meminta Anak keluar dengan mengatakan "*ngana keluar sana...*" kemudian Anak menjawab "*kita tara mau, kita so dari tadi di sini.*" kembali anak korban menyuruh Anak keluar dari kamar tersebut, hingga sempat anak korban memaksa Anak keluar

Halaman 27 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara menarik-narik tangan kanan Anak, namun saat itu Anak menolak permintaan anak korban untuk keluar dari kamar tersebut dengan mengatakan *"kita tara mau kita masih tunggu Aca deng Alfafir, habis dong dua datang kita akan keluar."* setelah itu anak korban tidak lagi meminta keluar, anak korban justru berbaring di atas kasur di dalam kamar tersebut, sedangkan Anak masih duduk sambil bermain handphone, saat itu jarak Anak dengan anak korban sekitar dua meter, hingga beberapa menit kemudian timbul niat Anak untuk menyetubuhi anak korban, niat tersebut Anak wujudkan dengan membuka celana pendek dan celana dalam Anak kemudian Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring (tidak tidur) kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha dan menarik berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas menggunakan kedua tangan dari anak korban sambil mengatakan *"jangan..."* saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut dilakukan sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak, kemudian Anak dekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, lalu menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan lanjutkan dengan cara Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana beberapa saat dan mengarahkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban, setelah mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, hingga sempat anak korban menendang tubuh Anak akan tetapi tiba-tiba dari luar kamar Anak mendengar suara seperti botol plastik yang diremas selain itu Anak mendengar suara langkah kaki, mendengar hal tersebut Anak langsung bergegas mengenakan celana dalam dan celana kembali kemudian langsung keluar dari kamar dan menuju ke bagian depan rumah meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar, saat itu bertemu dengan Alfafir di depan rumah dan Alfafir mengatakan *"pate ngana dapa video"* mendengar hal tersebut Anak dan Alfafir berusaha mencari teman kami yang lain yang merekam kejadian tersebut, saat itu Alfafir menyampaikan bahwa yang merekam kejadian di dalam kamar tersebut yakni anak saksi Badria Idhi Alias Ria, tidak lama setelah itu anak saksi Badria Idhi, Fadila Anisa dan

Halaman 28 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurinayah datang dan Anak langsung meminta untuk menghapus video tersebut, saat itu ketiganya mengakui bahwa video tersebut sudah dihapus, setelah itu ketiganya pergi, saat sebelum jauh Anak dan Alfafir memanggil kembali ketiga teman (Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nurinayah) untuk meminta menghapus video kejadian pencabulan anak korban di dalam kamar, saat itu kembali ketiganya mengatakan bahwa video tersebut sudah dihapus, hingga sempat Alfafir memeriksa handphone milik Badria Idhi dan Nurinayah, saat itu kami sudah tidak melihat video tersebut dalam handphone keduanya, beberapa menit setelahnya Anak melihat anak korban keluar dari dalam rumah tersebut, saat itu anak korban sempat bertanya kepada anak bahwa apakah Anak sempat melihat ibu dari anak korban dan menjawab bahwa tidak pernah melihat ibu dari anak korban saat itu, hingga setelah itu anak korban bergabung untuk duduk-duduk bersama anak saksi Badria Idhi, Fadila Anisa dan Nurinayah, hingga sekitar pukul 23:30 Wit Anak meminta teman Abdul Bahri Moha mengantarkan Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak melakukan kekerasan dan mengancam anak korban dan pada waktu kejadian anak korban melakukan perlawanan dengan menendang Anak dan Anak juga memegang kemaluan dan buah dada anak korban saat berada didalam kamar;
- Bahwa Anak diketahui melakukan pencabulan terhadap anak korban dan dilaporkan ke polisi karena seminggu setelah kejadian video pencabulan tersebut beredar di kalangan teman-teman sehingga tanggal 2 November 2022 Anak dipanggil Polisi dan diproses hukum;
- Bahwa yang menyebabkan Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu saat melihat anak korban terbaring diatas kasur , Anak menjadi nafsu dan tidak terkontrol sehingga melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah nonton video porno namun temana Anak biasa menceritakan masalah persetubuhan sehingga Anak menirukannya;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 1 April 2009 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, anak korban masih sekolah dan duduk di bangku Dasar Kelas VI dan sekarang sudah selesai ujian nasional;
- Bahwa sebelumnya Anak mengetahui bahwa anak korban merupakan anak dan masih sekolah pada sekolah dasar;
- Bahwa yang anak korban alami atas pencabulan yang dilakukan oleh Anak yaitu anak korban merasa malu dan trauma atas pencabulan yang dilakukan oleh Anak dengan beredarnya video pencabulan tersebut di media sosial;
- Bahwa anak korban dengan Anak tidak memiliki hubungan pacaran;

Halaman 29 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terungkap bahwa Anak sebelum melakukan pencabulan terhadap anak korban Waode Mailuna Alias Luna tersebut Anak telah sadar dan tahu akan akibat yang timbul dari pencabulan yang dilakukan terhadap anak korban tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat Unsur” Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3.Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam perumusannya oleh pembuat undang-undang disusun dalam bentuk alternatif/pilihan yang pada dasarnya merupakan pilihan perbuatan yang dijadikan sebagai sarana untuk pelaksanaan inti delik sesuai yang diuraikan dalam sub unsur *melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bentuk alternatif yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang maka Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan sub unsur yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti beserta kemungkinan persesuaian di antara alat-alat bukti dimaksud dengan ketentuan apabila salah satu dari rangkaian alternatif/pilihan unsur yang ada dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan batasan definisi dalam rangka mempertimbangkan kualitas perbuatan Anak untuk memenuhi pembuktian unsur *a quo*, terlebih dulu Hakim akan membagi unsur *a quo* dalam 4 (empat) kelompok sub unsur sebagai suatu kesatuan dengan tidak mengaburkan pengertian alternatif/pilihan unsur seperti telah diuraikan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam pertimbangan selanjutnya, yaitu:

#### **2.1 dengan sengaja,**

bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting dengan sengaja atau *Opzet* diartikan sebagai Willen en Wetens yang berarti bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

#### **2.2 melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,**

bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari Anak yang dilakukan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

- *memaksa,*

bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

- *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,*

bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Halaman 40, telah memberikan pengertian *rangkaiannya kebohongan* berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan *tipu muslihat* berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

- *membujuk,*

bahwa *membujuk* adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;

## 2.3 anak.

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “**anak**” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

## 2.4 melakukan perbuatan cabul

bahwa pada umumnya *melakukan perbuatan cabul* dipandang sebagai tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan dan oleh profesor Simons perbuatan cabul tersebut didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate melakukan pencabulan sebagaimana diuraikan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

defenisi tersebut di atas Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di kamar rumah tempat tinggal Musdalifa Moha Alias Ibu Fina di Kelurahan Soasio Kec. Koata Ternate Tengah Kota Ternate telah terjadi pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak Reyhan Patema Alias Reyhan Alias Pate terhadap anak korban Waode Mailuna Alias Luna, Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara yaitu awalnya saat melihat anak korban berbaring di atas kasur tersebut lalu timbul niat untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya Anak membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan anak korban, setelah itu Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring, kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha, lalu Anak menarik dan berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan kepada Anak "JANGAN..." saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut Anak lakukan sebanyak sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana dari anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak dan mendekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, kemudian Anak menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana selanjutnya Anak kembali hendak mengarahkan kemaluan ke arah kemaluan anak korban dan mencoba beberapa kali namun tidak berhasil, hingga anak korban menendang tubuh Anak dan mengenai pada bahu Anak hingga Anak terjatuh;

Bahwa yang menyebabkan Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu saat melihat anak korban terbaring diatas kasur, Anak menjadi nafsu dan tidak terkontrol sehingga melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut, anak korban lahir pada tanggal 1 April 2009 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, anak korban masih sekolah dan duduk di bangku Dasar Kelas VI dan sekarang sudah selesai ujian nasional dan akibat dari kejadian tersebut anak korban merasa malu dan trauma atas pencabulan yang dilakukan oleh Anak dengan beredarnya video pencabulan tersebut di media sosial;

Halaman 32 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Hakim menilai bahwa sub unsur anak dan sub unsur melakukan perbuatan cabul dapat dibuktikan menurut hukum melalui *perbuatan Anak memegang dan meremas-remas payudara anak korban dan menduduki kedua paha anak korban dan memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban dan menutupi bantal di wajah anak korban lalu menggosok-gosok kemaluannya diatas celana anak korban dan mengancam akan memukuli anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban tersebut dan anak korban lahir pada tanggal 1 April 2009 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, anak korban masih sekolah dan duduk di bangku sekolah dasar Kelas VI (enam) dan sekarang sudah selesai ujian nasional dan anak korban masih tergolong anak;*

Menimbang, selanjutnya patut untuk dibuktikan sebagai bagian dari rangkaian pertimbangan unsur ini adalah *perbuatan apa yang dijadikan sebagai sarana untuk pelaksanaan inti delik melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan sebelumnya Hakim berpendapat bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban dan awalnya Anak mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban, niat tersebut Anak wujudkan dengan membuka celana dan celana dalam Anak kemudian Anak mendekat ke arah anak korban yang sedang berbaring (tidak tidur) kemudian Anak berdiri diantara kaki anak korban dengan posisi jongkok dan kedua tangan Anak memegang sisi luar celana anak korban tepatnya pada bagian paha dan menarik berusaha membuka celana anak korban, saat itu anak korban bereaksi dengan memegang celana pada bagian atas menggunakan kedua tangan dari anak korban sambil mengatakan "*jangan...*" saat itu Anak tidak menghiraukan anak korban dengan tetap masih mencoba membuka celana anak korban dengan cara menarik pada sisi luar celana pada bagian paha tersebut, hal tersebut di lakukan sekitar lima kali sambil Anak menduduki paha anak korban, karena tidak berhasil membuka celana anak korban kemudian Anak turun dari paha anak korban dan dengan menggunakan kedua tangan, Anak mengangkat kedua kaki anak korban dan menahannya menggunakan tubuh Anak, kemudian Anak dekatkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana, lalu menggosok-gosokkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana tersebut beberapa kali, setelah itu Anak hentikan perbuatan tersebut dan lanjutkan dengan cara Anak memegang bagian kemaluan anak korban yang masih mengenakan celana beberapa saat dan mengarahkan kemaluan Anak ke arah kemaluan anak korban dan juga Anak memegang dan meremas-remas buah dada anak korban;

Halaman 33 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dapat dibuktikan, namun menjadi pertanyaan untuk dipertimbangkan adalah *apakah perbuatan Anka dilakukan dengan sengaja?*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didefinisikan pada permulaan pertimbangan unsur ini *dengan sengaja* dapat diartikan sebagai *perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh si pelaku*. Dengan mendasari pada definisi kesengajaan dan dihubungkan dengan perolehan fakta yang ditunjukkan dari rangkaian fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa kesengajaan Anak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dinilai dari keadaan diri Anak sebelum dan sesudah kejadian yang antara lain dalam keterangannya bahwa perbuatan Anak memegang dan meremas-remas payudara anak korban dan menduduki kedua paha anak korban dan memaksa membuka celana dan celana dalam anak korban dan wajah anak korban lalu menggosok-gosok kemaluannya diatas celana anak korban serta mengancam akan memukuli anak korban apabila anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban tersebut dan anak korban lahir pada tanggal 1 April 2009 dan sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun, anak korban masih sekolah dan duduk di bangku sekolah dasar Kelas VI (enam), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul." telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Anak adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Anak pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Anak, dan membina Anak agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi dengan memperhatikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pdana Anak maka Anak, patut dijatuhi pidana yang tidak seberat orang dewasa apalagi Anak sementara masih duduk dibangku sekolah maka Hakim harus lebih memperhatikan pendidikan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula penyampaian terakhir dari Ibu kandung Anak REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah di lanjutan atas (STM Negeri Ternate) agar dikemudian hari Anak bisa merubah tingkah lakunya dengan harapan bisa membantu dan membahagiakan orangtua sehingga memohon agar Hakim mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan

Halaman 35 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif loreng warna hijau, hitam, coklat dan krem dan 1 (satu) helai celana kain panjang yang sudah terpotong warna merah, barang bukti tersebut karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban, 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas 8 GB (delapan giga byte), tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu pada diri anak korban dan keluarganya ;
- Akibat perbuatan Anak, anak korban terganggu phisikisnya sehingga tidak bergaul seperti biasanya dan selalu merasa ketakutan ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Anak masih masih ingin melanjutkan sekolahnya agar suatu kelak bisa membantu dan membahagiakan orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 36 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak REYHAN PATEMA Alias REYHAN Alias PATE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pelatihan kerja di Panti Jompo Himo-Himo Ternate selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dengan ketentuan selama Anak menjalani pidana hak-hak Anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek motif loreng warna hijau, hitam, coklat dan krem;
  - 1 (satu) helai celana kain panjang yang sudah terpotong warna merah;  
Dikembalikan kepada anak korban :
  - 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih dengan kapasitas 8 GB (delapan giga byte);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, dengan dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 37 dari 38 | Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri Hadiman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Abd. Halik Buamona, S.H..

Kadar Noh, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)